



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/17/KUM/2026
TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

- diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja mmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan kriteria:
- a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. prestasi kerja.
- KETIGA : Selain Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, juga diberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
- a. Admin E-Kinerja Kabupaten dan Admin E-Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Admin Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Kepala Subbagian Perencanaan;
 - d. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah, Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - f. Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - g. Tim Perumus Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - h. Pejabat Fungsional Asesor pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - i. Pejabat Fungsional Pranata Komputer pada Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
- KEEMPAT : Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebesar 10% (sepuluh persen) dan bagi Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai beban kerja/kondisi kerja yang diterima pada bulan berkenaan.
- KELIMA : Bagi Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah, dan Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA yang bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan telah menerima honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan maka tidak mendapatkan

tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I khusus untuk Dokter Subspesialis diberikan dengan 2 (dua) sumber pendanaan, yakni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maksimal 60% (enam puluh persen) dan bersumber dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah minimal 40% (empat puluh persen).
- KETUJUH : Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengawas TK dan SD:
 1. Beban kerja 11-15 sekolah diberikan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima;
 2. Beban kerja 16-20 sekolah diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima; dan
 3. Beban kerja lebih dari 20 sekolah diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima;
 - b. Pengawas SMP:
 1. Beban kerja 8-11 sekolah diberikan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima;
 2. Beban kerja 12-15 sekolah diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima; dan
 3. Beban kerja lebih dari 15 sekolah diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima;
 - c. Penilik Sekolah yang wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kecamatan diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/34/2025 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/195/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/34/2025 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan